



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 311 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 267 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 267 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Industri Kerajinan dan Tekstil adalah Unit Industri Kerajinan dan Tekstil Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
12. Laboratorium Penguji yang selanjutnya disebut Lab Uji adalah laboratorium yang melaksanakan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji Standar Nasional Indonesia (SNI).

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) Unit Industri Kerajinan dan Tekstil merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Energi dalam pelaksanaan pengujian, pengelolaan laboratorium pengujian produk-produk kerajinan dan tekstil.
- (2) Unit Industri Kerajinan dan Tekstil dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) Unit Industri Kerajinan dan Tekstil mempunyai tugas melaksanakan pengujian, pengelolaan laboratorium pengujian dan pengembangan desain produk kerajinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Industri Kerajinan dan Tekstil menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
  - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pengujian hasil industri kerajinan dan tekstil;
  - d. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan dan tekstil;
  - e. pengujian mutu bahan baku dan produk industri kerajinan dan tekstil;
  - f. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis untuk peningkatan dan pengawasan mutu, bahan baku, proses, peralatan dan hasil produksi industri kerajinan dan tekstil;
  - g. penyelenggaraan pelatihan pengembangan industri kerajinan dan tekstil;
  - h. pelaksanaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis dan non teknis Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
  - i. pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan promosi;
  - j. pelaksanaan fasilitasi proses standardisasi;
  - k. pelaksanaan pengujian sertifikasi produk dan sertifikasi sistem mutu;
  - l. pelaksanaan jasa inspeksi teknis dan pengambilan contoh;
  - m. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan industri kerajinan dan tekstil dan produk kerajinan dan tekstil kreatif;

- n. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis Unit Industri dan Kerajinan Tekstil;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
- p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
- q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
- r. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
- s. pengelolaan kearsipan Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
- t. penyiapan bahan laporan Dinas Perindustrian dan Energi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil; dan
- u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pengujian;
  - d. Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
  - e. menyusun bahan standar dan prosedur Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
  - g. melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis dan non teknis Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
  - h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
  - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
  - j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
  - k. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Industri Kerajinan dan Tekstil

- l. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
- m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil ;
- n. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Industri Kerajinan dan Tekstil; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pengujian

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengujian merupakan Satuan Kerja lini Unit Industri Kerajinan dan Tekstil dalam pelaksanaan kegiatan pengujian.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengujian mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengujian industri kerajinan dan tekstil serta penggunaannya;
  - d. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan dan tekstil;
  - e. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan dan tekstil serta penggunaannya;

- f. melaksanakan evaluasi ketersediaan dan kelaikan penggunaan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan dan tekstil;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan dan tekstil;
- h. melaksanakan pengujian mutu bahan baku dan produk industri kerajinan dan tekstil;
- i. melaksanakan uji banding antar laboratorium/profisiensi;
- j. melakukan koordinasi teknis dibidang pengujian dengan instansi terkait;
- k. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Kerajinan dan Tekstil yang terkait dengan tugas Satuan Pelaksana Pengujian; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengujian.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain merupakan Satuan Kerja lini Unit Industri Kerajinan dan Tekstil dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu dan desain.
- (2) Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengendalian mutu dan pengembangan desain produk kerajinan dan tekstil;
  - d. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis untuk peningkatan dan pengawasan mutu, bahan baku, proses, peralatan, hasil produksi dan pengembangan desain produk industri kerajinan dan tekstil;

- e. melaksanakan pelatihan pengembangan industri kerajinan dan tekstil;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan desain produk industri kerajinan dan tekstil;
- g. melaksanakan bantuan desain dan informasi;
- h. memfasilitasi pembuatan prototype desain produk-produk industri kerajinan dan tekstil;
- i. melaksanakan pemasyarakatan hasil-hasil pengembangan desain, pengambilan contoh serta jasa inspeksi teknis;
- j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penambahan ruang lingkup pengujian;
- k. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan industri kerajinan dan tekstil;
- l. mengawasi dan memelihara pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian;
- m. merencanakan dan melakukan kegiatan kalibrasi alat uji;
- n. melaksanakan pelatihan teknis dan non teknis bagi sumber daya manusia dalam rangka penelitian dan pengembangan industri kerajinan dan tekstil;
- o. melaksanakan fasilitasi proses standarisasi;
- p. merencanakan uji banding antar laboratorium/profisiensi;
- q. melaksanakan fasilitasi pemasaran dan promosi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil;
- r. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Kerajinan dan Tekstil yang terkait dengan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain;
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Unit Industri Kerajinan dan Tekstil dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Industri Kerajinan dan Tekstil diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Perindustrian dan Energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Industri Kerajinan dan Tekstil berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.

## Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Industri Kerajinan dan Barang Tekstil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62208


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 311 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO